



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

bependa.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Keberatan Atas Ketetapan PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Asli SPPT tahun berkenaan
2. Surat Permohonan Keberatan atas ketetapan PBB P2
3. SPOP dan LSPOP (jika ada bangunan)
4. Surat Kuasa apabila yang tanda tangan bukan Wajib Pajak
5. Fotocopy KTP atau KK
6. Surat Keterangan dari Lurah/Kades terkait dengan perubahan luas objek pajak, penghapusan bangunan, dan/atau perubahan sejenisnya
7. Dokumen pendukung lain yang relevan (Sertifikat, IMB, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak/Pemohon datang Ke Mall Pelayanan Publik bagian Bapenda untuk menyerahkan Berkas Permohonan Mutasi
2. Petugas Pelayanan menerima berkas kemudian melihat kelengkapan berkas dan mengecek pembayaran PBB
3. Berkas di serahkan kepada Petugas Peneliti dokumen
4. Peneliti dokumen melakukan penelitian kantor dan penelitian lapangan untuk melihat objek yang dimohonkan, kemudian petugas membuat berita acara penelitian lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Subbid Penetapan
5. Subbid Penetapan memproses permohonan dengan melihat laporan hasil penelitian lapangan
6. Petugas Entry mengentri data yang sudah berubah ke aplikasi SIMPBB

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Untuk proses mulai dari penerimaan berkas sampai dengan diterbitkannya SPPT PBB P2 kurang lebih selama 1 (satu) bulan



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

bependa.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB baru

Pengaduan Layanan

Berupa penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, Watshap dan petugas penerima pengaduan